



PENGUATAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN VIKTIMOLOGI: TELAAH HUKUM NORMATIF

Magdhalena Tasik Todingrara¹, Heryanto.²

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

enatodingrara@fh.uncen.ac.id¹, heryanto@fh.uncen.ac.id²

Abstrak Perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan. Namun, dalam praktiknya, korban masih sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-haknya meskipun telah tersedia instrumen hukum yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi, mengkaji implementasi perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta merumuskan konsep penguatan perlindungan korban melalui pendekatan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 telah memperkuat pengaturan mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala implementasi, antara lain koordinasi antarlembaga, akses terhadap layanan perlindungan, serta paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan korban perlu dilakukan melalui penerapan pendekatan viktimologi yang menitikberatkan pada orientasi perlindungan yang berpusat pada korban (*victim-centred approach*), penguatan sinergi kelembagaan, dan mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

Kata Kunci: Viktimologi; Pelindungan Korban; Tindak Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Hukum Normatif.

Abstract The protection of crime victims constitutes a fundamental aspect of a justice-oriented criminal justice system. However, in practice, victims continue to encounter various obstacles in obtaining legal protection, recovery, and the fulfillment of their rights despite the existence of legal instruments governing victim protection. This study aims to analyze the essence of crime victim protection from a victimological perspective, examine the implementation of victim protection under Law Number 3 of 2026 concerning the Protection of Witnesses and Victims, and formulate a concept for strengthening victim protection through a victimological approach within the Indonesian legal system. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive legal analysis. The findings indicate that Law Number 3 of 2026 has strengthened the regulation of victims' rights and protection mechanisms. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by several implementation challenges, including limited inter-agency coordination, unequal access to protection services, and a law enforcement paradigm that has not yet fully adopted a victim-oriented approach. Therefore, strengthening victim protection requires the application of victimology as a guiding framework by emphasizing a victim-centred approach, institutional integration, and sustainable victim recovery. Such an approach is expected to promote a more responsive, equitable, and victim-oriented criminal justice system in Indonesia.

Keywords: victimology; victim protection; criminal act; criminal justice system; normative legal research.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju pendekatan yang lebih menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan (*victim-oriented justice*). Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran bahwa korban tindak pidana tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan materiil, tetapi juga menghadapi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan sehingga memerlukan perlindungan yang komprehensif dari negara. Dalam perspektif tersebut, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak lagi diukur semata-mata dari kemampuan negara menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara efektif, adil, dan bermartabat (Walklate, 2023; UNODC, 2023; Muladi, 2002).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, berbagai instrumen dan kajian internasional menegaskan bahwa perlindungan korban harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centred approach*) menempatkan penghormatan terhadap martabat korban, perlindungan dari viktimasi sekunder (*secondary victimization*), akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses peradilan, serta pemulihan yang efektif sebagai unsur utama dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu menciptakan mekanisme yang memberikan rasa aman, pemulihan, dan kepercayaan kepada korban selama proses hukum berlangsung (UNODC, 2023; Walklate, 2023).

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap perlindungan korban menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban masih sering diposisikan sebagai pelengkap dalam proses pembuktian, sementara pemenuhan hak-haknya belum sepenuhnya menjadi orientasi utama sistem peradilan pidana. Akibatnya, korban tidak jarang menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan, pemulihan, maupun akses terhadap keadilan secara

optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif semata, tetapi memerlukan pendekatan yang mampu menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam kerangka inilah viktimologi memperoleh relevansinya sebagai disiplin ilmu yang memberikan landasan konseptual bagi penguatan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Gosita, 2004; Walklate, 2023).

Perkembangan viktimologi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan paradigma perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Melalui perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang sebagai pihak yang hanya berperan dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Paradigma tersebut menempatkan perlindungan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum, sehingga keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari penjatuan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara efektif dan berkeadilan (Walklate, 2023; UNODC, 2023).

Komitmen tersebut tercermin dalam perkembangan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang menjadi landasan hukum utama dalam menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Undang-undang ini memperkuat pengaturan mengenai hak korban, mekanisme perlindungan, pemulihan, restitusi, kompensasi, serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan korban dalam praktik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa korban masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap hak-haknya selama proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menjadi penting sebagai kerangka konseptual untuk menilai sekaligus memperkuat implementasi perlindungan korban agar tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum (Daly, 2024).

Perlindungan korban tindak pidana melalui perspektif viktimologi telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa viktimologi berperan penting dalam mendorong pemenuhan hak-hak korban, peningkatan akses terhadap keadilan, serta penguatan mekanisme pemulihan dalam sistem peradilan pidana (Walklate, 2023; Daly, 2024). Di Indonesia, beberapa penelitian juga telah mengkaji perlindungan korban dari aspek kebijakan hukum, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun implementasi hak korban dalam proses peradilan pidana (Gosita, 2004; Walklate, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis implementasi regulasi atau perlindungan terhadap jenis tindak pidana tertentu, sehingga belum banyak yang mengkaji secara komprehensif bagaimana pendekatan viktimologi dapat dijadikan landasan konseptual dalam memperkuat perlindungan korban berdasarkan perkembangan hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan viktimologi tidak hanya sebagai kajian teoretis mengenai korban tindak pidana, tetapi juga sebagai perspektif analisis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat orientasi perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan perkembangan regulasi terkini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan perlindungan korban tindak pidana melalui pendekatan viktimologi dalam perspektif hukum normatif serta merumuskan konsepsi perlindungan korban yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak, keadilan, dan pemulihan korban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hakikat perlindungan korban tindak pidana ditinjau dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimana implementasi perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban?

3. Bagaimana konsep penguatan perlindungan korban tindak pidana melalui pendekatan viktimologi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta mengkaji berbagai ketentuan hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan saksi dan korban, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkembangan pemikiran viktimologi sebagai landasan teoritis dalam memperkuat perlindungan korban tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasil penelitian yang relevan; dan bahan hukum tersier, berupa kamus hukum maupun ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu melalui penafsiran hukum, pengkajian doktrin, dan argumentasi hukum untuk merumuskan konsep penguatan perlindungan korban tindak pidana melalui pendekatan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Pelindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, hubungan antara korban dengan pelaku, serta respons sistem hukum terhadap penderitaan yang dialami korban (Sahetapy, 1987; Walklate, 2023).

Perkembangan viktimologi telah mengubah paradigma hukum pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menjadi sistem yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan (Zulfa, 2011; Walklate, 2023). Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban (Walklate, 2023; UNODC, 2023).

Dalam perspektif viktimologi modern, perlindungan terhadap korban tidak lagi dipahami sebagai bentuk belas kasihan (*charity*), melainkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Korban memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, informasi mengenai perkembangan perkara, bantuan medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, serta pemulihan yang memadai sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak cukup diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara efektif. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep *victim-centred justice* yang menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Daly, 2024; Walklate, 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, paradigma tersebut semakin memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum nasional yang tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme perlindungan, bantuan, restitusi, kompensasi, dan layanan pemulihan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan akses korban terhadap layanan perlindungan, koordinasi antarlembaga,

serta masih dominannya paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pembuktian tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menjadi instrumen konseptual yang penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (UNODC, 2023; Walklate, 2023).

2. Implementasi Pelindungan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem pelindungan korban di Indonesia. Undang-undang tersebut memperluas pengaturan mengenai hak-hak korban, meliputi pelindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, serta penguatan kewenangan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan layanan kepada korban. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Perkembangan tersebut sejalan dengan konsep victim-oriented justice yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh pelindungan secara efektif (Walklate, 2023; UNODC, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas pelindungan korban tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan substansi hukum, tetapi juga oleh implementasinya dalam praktik. Korban masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses hak-haknya, mulai dari rendahnya pemahaman mengenai mekanisme pelindungan, belum optimalnya koordinasi antarpenghak hukum, hingga belum meratanya layanan pemulihan yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pelindungan korban bukan lagi terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan pelindungan korban memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan korban, sehingga hak-hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan

Saksi dan Korban dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem peradilan pidana (Daly, 2024; Walklate, 2023).

3. Penguatan Pelindungan Korban Tindak Pidana melalui Pendekatan Viktimologi

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban telah memperkuat pengaturan mengenai hak-hak korban melalui penyediaan mekanisme pelindungan, bantuan medis, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta penguatan peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), keberhasilan pelindungan korban tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan substansi hukum. Dalam perspektif viktimologi, ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana terletak pada kemampuan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan korban secara nyata, mulai dari pelindungan sejak terjadinya tindak pidana hingga proses pemulihan pasca putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelindungan korban harus dipahami sebagai proses yang berkesinambungan, bukan sekadar pemenuhan hak prosedural selama proses peradilan berlangsung (Walklate, 2023; Daly, 2024).

Pendekatan viktimologi menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan yang muncul akibat proses penegakan hukum yang belum sepenuhnya memperhatikan kondisi psikologis, sosial, maupun ekonomi korban. Keadaan tersebut dapat terjadi ketika korban menghadapi prosedur yang berbelit, keterbatasan akses terhadap informasi, lambannya pemberian restitusi, maupun kurangnya koordinasi antarlembaga yang bertanggung jawab terhadap pelindungan korban. Kondisi demikian menunjukkan bahwa penguatan pelindungan korban tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang progresif, tetapi harus diikuti dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum agar setiap tindakan yang dilakukan selalu berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana (*victim-centred justice*) (UNODC, 2023; Walklate, 2023).

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa penguatan perlindungan korban di Indonesia perlu dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, penguatan orientasi korban (*victim-centred approach*), yaitu menempatkan kepentingan, keamanan, dan pemulihan korban sebagai dasar dalam setiap proses penegakan hukum. Kedua, penguatan integrasi kelembagaan, melalui sinergi antara aparat penegak hukum, LPSK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga pendamping agar layanan perlindungan dan pemulihan dapat diberikan secara terpadu. Ketiga, penguatan mekanisme pemulihan korban, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, tetapi juga menjamin rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta reintegrasi korban ke dalam kehidupan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan implementasi nyata dari pendekatan viktimologi yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum, sehingga perlindungan korban tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan (Walklate, 2023; Daly, 2024; UNODC, 2023).

E. PENUTUP

Pelindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*), tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Paradigma tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang memperkuat pengaturan mengenai hak-hak korban, mekanisme perlindungan, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta penguatan kelembagaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban masih menghadapi tantangan implementatif, terutama dalam mewujudkan akses layanan yang merata, koordinasi antarlembaga, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum agar lebih berorientasi pada kepentingan korban.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan korban tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi yang progresif, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan pendekatan viktimologi secara komprehensif dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan orientasi perlindungan yang berpusat pada korban (*victim-centred approach*), peningkatan sinergi kelembagaan dalam pemberian layanan perlindungan dan pemulihan, serta penyempurnaan mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga perlindungan korban tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daly, Kathleen. (2024). *Victims, Justice and Restorative Approaches: Contemporary Perspectives on Victim Rights and Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Mendelsohn, Benjamin. (1976). "Victimology and Contemporary Society's Trends." *Victimology: An International Journal*, 1(1), 8–28.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Orth, Ulrich. (2002). "Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings." *Social Justice Research*, 15(4), 313–325.

- Sahetapy, J.E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Vienna: United Nations.
- Walklate, Sandra. (2023). *Victimology: Theories and Concepts*. London: Routledge.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.